



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 28 TAHUN 2021**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2022**

Sarilamak, September 2021

KATA PENGANTAR



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun Kabupaten Lima Puluh Kota 2022 dapat terselesaikan tepat waktu. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan atas usulan dari setiap bidang dan seksi pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dengan mengacu kepada tugas pokok, fungsi, kewenangan dan urusan yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu program dan kegiatan tersebut disempurnakan dengan adanya usulan dari para pihak terkait pengelolaan lingkungan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun Anggaran 2022. Selain itu, dokumen ini juga menjadi alat ukur/reviu sejauh mana pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Lebih jauh lagi, Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan kejelasan, panduan dan manfaat bagi institusi pemerintah, mitra kerja, maupun masyarakat secara umum.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang turut mendukung terselesaikannya penyusunan Rencana Kerja Tahun Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2022. Semoga semua yang tertuang dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi acuan untuk pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun selanjutnya.

Sarilamak, 6 Agustus 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



dr. H. ADEL NOFIARMAN
NIP. 19650914 198803 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I	I-1
PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-6
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-7
BAB II.....	II-1
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU . II-1	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-16
2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-22
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Oleh Masyarakat	II-27
BAB III.....	III-1
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Bidang Lingkungan Hidup	III-3
3.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman	III-5
3.4 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	III-6
3.5 Program dan Kegiatan	III-7
BAB IV.....	IV-1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	IV-1
BAB V.....	V-1
PENUTUP.....	V-1

5.1	Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja 2022	V-1
5.2	Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	V-2
5.3	Rencana Tindak Lanjut.....	V-3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat	II-3
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	II-18
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	II-20
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022.....	II-26
Tabel 2.5 Usulan Program dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2022...III-28	
Tabel 3.1 Program dan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.....	III-8
Tabel 3.2 Program Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	III-9
Tabel 3.3 Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	III-10
Tabel 3.4 Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan DLHPP Tahun 2022 .	III-13
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023	IV-2

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 28 TAHUN 2021

TANGGAL : 6 Agustus 2021

HAL : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN
PERMUKIMAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Daerah dalam hal ini meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD, sedangkan Rencana Perangkat Daerah meliputi Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Selanjutnya RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat

Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Rencana Strategis Perangkat Daerah atau lebih dikenal dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam peraturan tersebut juga disebutkan. Dalam penyusunannya, Renstra Perangkat Daerah wajib memperhatikan Renstra kementerian/lembaga melalui penyelarasan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Rencana perangkat daerah tersebut juga disusun dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perangkat daerah yang berwenang dalam urusan perencanaan pembanguna dan penelitian-pengembangan (Bapelitbang) serta pemangku kepentingan yang terkait lainnya. Dalam pelaksanaannya, rencana perangkat daerah baik berupa Renstra PD maupun Renja PD disusun melalui tahapan : 1) persiapan; 2) penyusunan rancangan awal; 3) penyusunan rancangan; 4) forum perangkat daerah; 5) perumusan rancangan akhir; dan 5) penetapan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Pembentukan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6); sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima

Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);

22. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan rakyat dan Permukiman);
23. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman adalah :

1. Menjabarkan visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman secara operasional dan teknis sesuai dengan urusan, kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan dalam undang-undang.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2022 sesuai dengan urusan, kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman.
3. Menyediakan acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman untuk Tahun 2022.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2022 disusun dengan tujuan :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi jajaran perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman.

3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman pada Tahun Anggaran 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman Tahun Anggaran 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
Berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman.
- II. Hasil Evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman Tahun Lalu
Bagian ini berisi evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dengan dilengkapi capaian Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, rewiw terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.
- III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bagian ini berisi: telaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman; dan sasaran Rencana Kerja, Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman yang akan dilaksanakan Tahun 2022.
- IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bagian ini berisi Matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- V. Penutup
Pada bagian ini berisikan catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dan/atau realisasi keuangan/fisik untuk Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman.

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dan Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman sampai dengan Tahun 2020 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Kabupaten Lima Puluh Kota

Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan IV Tahun 2020		
					Target Kinerja Renja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)	
1	08 xx 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan (%)								
1	08 xx 15 01	Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah	Jumlah Kebijakan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah (peraturan)	3	2	1	1	50	1	4	133,33
1	8 xx 15 02	Kegiatan : Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (paket)	3	1	1	1	-	1	3	100,00
1	8 xx 15 04	Kegiatan : Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Pelaksanaan operasional penanganan persampahan (bulan)	12	12	-	-	-	12	12	100,00

1	08	xx	15	05	Kegiatan : Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan	Jumlah Pembangunan TPS3R Pengolahan Persampahan (Unit)	6	1	-	-	-	1	2	33,33
1	08	xx	15	06	Kegiatan : Bimbingan Teknis Persampahan	Jumlah Bimtek Persampahan yang dilaksanakan (kali)	15	6	1	1	17	-	7	46,67
1	08	xx	15	##	Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan (kali)	7	2	2	1	100		3	42,86
1	08	xx	15	##	Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan persampahan	Jumlah Nagari yang melakukan Program Pengelolaan Sampah (Nagari)	20	30	1	15	3	20	45	225,00
1	08	xx	15	12	Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengelolaan Persampahan (laporan)	5	1	1	3	100	1	4	80,00
1	08	xx	16		Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (%)								
	08	xx	16	01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah Koordinasi Penilaian Adipura (kali)	15	-	-	-	-	3	-	-
	08	xx	16	03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah Titik Pantau Air dan Badan Air (lokasi)	20	36	28	15	78	14	51	255,00
						Jumlah Titik Pantau Kualitas Udara (Lokasi)	4			-	-	4	-	-

					Jumlah Pengadaan sarana dan Peralatan Laboratorium Lingkungan (unit)	6				-	-	4	-	-
					Jumlah Analisis Laboratorium yang Dilatih (orang)	18				-	-	2	-	-
08	xx	16	04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Persentase Pengawasan yang dilakukan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang mempunyai izin lingkungan (%)	70	70	70	50	100	220	120	171,43	
08	xx	16	06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Data Inventarisasi Usaha/ kegiatan yang menggunakan B3 dan menghasilkan Limbah B3 (kecamatan)	13	1	6	7	600	20	8	61,54	
					Jumlah Sosialisasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Kali)	6	-		4	-	1	4	66,67	
					Jumlah Pengawasan dan Pemantauan terhadap usaha / kegiatan yang memiliki izin Limbah B3 (kali)	28	-		-	-	2	-	-	
08	xx	16	07	Pengkajian dampak Lingkungan	Jumlah Usaha/ kegiatan yang layak lingkungan (SPPL, Izin Lingkungan) (usaha/ kegiatan)	1380	2	230	250	11.500	220	252	18,26	

	08	xx	16	08	Peningkatan pengelolaan Lingkungan Pertambangan	Jumlah Usaha/ kegiatan yang melaksanakan Good Mining Practice (GMP) dan Penyusunan Rencana CSR Pertambangan (usaha/ kegiatan)	24		15	-	-	-	-	
	08	xx	16	09	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (PROPER)	Jumlah Perusahaan yang diusulkan mengikuti PROPER (usaha/ kegiatan)	6	2	5	1	250		3	50,00
1	08	xx	16	##	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Pembangunan (dokumen)	4	1	6	1	600	2	2	50,00
						Jumlah Peraturan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (peraturan)	10			1	-	2	1	10,00
1	08	xx	16	##	koordinasi penyusunan AMDAL	Jumlah UpGrading Komisi Penilai AMDAL (orang)	30		30	60	-	30	60	200,00
1	08	xx	16	14	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Jumlah Sosialisasi Pengendalian Lingkungan Hidiup (sosialisasi)	8		-	-	-		-	-
						Jumlah IPAL yang dibangun (Unit)	3	1		-	-			

08	xx	16	##	Pengkajian pengembangan sistem insentif dan disinsentif	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten dan Peringatan Hari Lingkungan Hidup (Pelaksanaan)	2	-	-	-	-	-	-	
08	xx	17		Perlindungan dan Konservasi SDA	Persentase Cakupan Perlindungan Dan Konservasi SDA (%)				-	-			
08	xx	17	01	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air	Jumlah Bibit untuk Konservasi di Sumber-sumber Air (batang)	44000		8.000	1	-	1.000	1	0,00
08	xx	17	04	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	Lokasi Ekowisata yang dikembangkan (lokasi)	1	1			-			
					Jumlah Sosialisasi Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Kabupaten (Kali)	1		1	1	-		1	100,00
					Jumlah Nagari yang memelihara Hulu DAS Kampar (Nagari)	6			-	-		-	-
08	xx	17	07	Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber -Sumber Air	Jumlah Papan Informasi untuk Peningkatan Konservasi daerah Tangkapan Air (unit)	70			10	-		10	14,29

					Jumlah Sosialisasi Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air (kali)	3		1	2	-		2	66,67
08	xx	17	07	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA		-		-	-	-		-	-
08	xx	17	10	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati (lokasi)	1			-	-		-	-
					Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Keanekaragaman Hayat dan Ekosistem (kali)	4	1	1	1	100		2	50,00
08	xx	17	14	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina yang Berperan Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	11		1	1	-		1	9,09
08	xx	17	15	Koordinasi Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi	Jumlah Sosialisasi Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi (Kali)	4	1	2	1	200		2	50,00
08	xx	17	16	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Laporan Pelaksanaan Program Perlindungan dan Konservasi SDA (Laporan)	3		-	1	1		1	33,33
08	xx	18		Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA (dokumen)								-

	08	xx	18	02	Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber daya alam dan Lingkungan Hidup	Dokumen Data Inventarisasi Lahan (kecamatan)	13	-	1	3	-	3	23,08
	08	xx	18	07	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	Jumlah Kelompok yang melaksanakan rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA (kelompok)	3		3	2	-	2	66,67
	08	xx	18	08	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA (Laporan)	2	-	-	-	-	-	-
1	08	xx	19		Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Pembinaan dan Edukasi Lingkungan Hidup (Penghargaan)					-		
	08	xx	19	01	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Dibidang Lingkungan	Jumlah Sekolah Adiwiyata (Sekolah)	30		37	20	-	20	66,67
	08	xx	19	02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Dokumen)	5	3	5	1	167	4	80,00
	08	xx	19	04	Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah	Sistem Informasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pelaksanaan)	2	-	-	-	-	-	-

1	08	xx	20		Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase Pengendalian Polusi di Lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota (%)												
1	08	xx	20	01	Pengujian emisi kendaraan bermotor	Jumlah Kendaraan yang diuji emisinya (unit)	610	50	150	-	200	150					24,59	
1	08	xx	20	03	Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair	Jumlah usaha/ kegiatan yang dilakukan Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair (usaha/ kegiatan)	14	1	8	4	800	4	5				35,71	
1	08	xx	20	07	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	Jumlah Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran (Sosialisasi) (kali)	13	1	2	2	200	2	3				23,08	
1	08	xx	24		Program Ruang Terbuka Hijau	Persentase Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di IKK (%)												
1	08	xx	24	02	Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH	Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH (kali)	1	-	2	-	-	-	-				-	
1	08	xx	24	04	Penyusunan Program Pengembangan RTH	Penyusunan Dokumen Pengembangan RTH (Dokumen)	1	-	1	1	-	-	1				100,00	
1	08	xx	24	05	Penataan RTH	Jumlah Pembangunan RTH (Paket)	2		-	-	-		-				-	

					Jumlah Sosialisasi Penataan TRH (Kali)	1			-	-		-		
1	08	xx	01		Program Administrasi Perkantoran	Persentase pelatihan Administrasi Perkantoran (%)			-	-				
1	08	xx	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelaksanaan Jasa surat menyurat dan dokumen administrasi perkantoran (bulan)	12	36	12	12	33	12	48	80,00
1	08	xx	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	Pembayaran jasa telepon, air dan listrik (bulan)	12	36	12	12	33	12	48	80,00
1	08	xx	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pelaksanaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)	12	12	12	12	100	12	24	40,00
1	08	xx	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (bulan)	12	36	12	12	33	12	48	80,00
1	08	xx	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembelian Peralatan Kebersihan kantor (bulan)	12	36	12	12	33	12	48	80,00
1	08	xx	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pelaksanaan servis/ perbaikan peralatan kerja (bulan)	12	12	12	12	100	12	24	40,00
1	08	xx	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pembelian Penyediaan Alat Tulis Kantor (bulan)	12	36	12	12	33	12	48	80,00

1	08	xx	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pelaksanaan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (bulan)	12	36	12	12	33	12	48	80,00
1	08	xx	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Pembelian Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (bulan)	12	36	12	12	33	12	48	80,00
1	08	xx	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor (bulan)	12	36	12	12	33	12	48	80,00
1	08	xx	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembelian Makanan dan Minuman (bulan)	12	36	12	12	33	12	48	80,00
1	08	xx	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (bulan)	12	36	12	12	33	12	48	80,00
1	08	xx	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur(%)				-	-			
1	08	xx	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	10	8		-	-		8	80,00
1	08	xx	02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur (paket)	9	52	1	3	2		55	100,00
1	08	xx	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung Kantor (bulan)	12	36	12	12	33		48	80,00

1	08	xx	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional (bulan)	12	36	12	12	33	48	80,00
1	08	xx	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin kerja aparatur (%)				-	-		
1	08	xx	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya (paket)	7	2	1	1	50	3	42,86
1	08	xx	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah peningkatan SDM Aparatur (orang)				-	-		
1	08	xx	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	17	3	2	2	67	5	29,41
1	08	xx	06		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kinerja SKPD (%)					-		
1	08	xx	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan penetapan kinerja (Laporan)	50	20	20	20	100	40	80,00

1	04	xx	15		Program Pengembangan Perumahan	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) (%)	27,01										
1	04	xx	15	01	Kegiatan : Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan	DataBase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Lima Puluh Kota (kecamatan)	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Database PSU Kabupaten Lima Puluh Kota (lokasi)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	04	xx	15	07	Kegiatan : Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Jumlah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Unit)	4505	1.372			-	-	800	2.172			48,21
						Jumlah Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Backlog) (unit)	610				453	-	194	453			74,26
1	04	xx	15	08	Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan pelaporan	monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perumahan (lokasi)	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	04	xx	16		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Penatan Lingkungan Sehat Perumahan (%)	39,68										15

1	04	xx	16	02	Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin	Jumlah Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar (Drainase/Gorong-gorong dan MCK) (km)	8,23	2	15	2	759	4	48,60
1	04	xx	17		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase Peningkatan PSU (%)	41	8	21	42	263		
1	04	xx	17	02	Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah Pembangunan Sapras Perumahan dan Permukiman (Jalan) (km)	15,87	8	8	29	100	37	233,14
1	04	xx	17	07	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PSU Perumahan dan Permukiman (lokasi)	13	75	13	13	17	88	100,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota membawahi 2 (dua) kewenangan pemerintah. Satu kewenangan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang perumahan rakyat dan permukiman. Satu lagi kewenangan adalah urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang lingkungan hidup. Bentuk pelayanan dasar pada bidang perumahan rakyat dan permukiman terdiri atas 5 (lima) sub urusan yaitu: 1) Perumahan; 2) Kawasan permukiman; 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; 4) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); dan 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

. Bentuk layanan pada sub urusan perumahan adalah: a). Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota. b) Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota; c) Penerbitan izin/rekomendasi pembangunan dan pengembangan perumahan. d) Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG). Adapun bentuk layanan pada masyarakat pada sub urusan Kawasan Permukiman adalah: a) Penerbitan izin/rekomendasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman; b) Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha. Selanjutnya bentuk layanan masyarakat pada sub urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh adalah pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota. Selanjutnya layanan masyarakat pada sub urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) adalah Penyelenggaraan PSU Perumahan. Terakhir layanan pada sub urusan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

Pada masing-masing layanan tersebut, ditetapkan indikator yang berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian dan realisasi dari program/kegiatan

yang telah dan akan dilaksanakan. Selanjutnya dari beragam indikator tersebut ditetapkan beberapa indikator utama/kunci yang dianggap mewakili keseluruhan layanan. Selanjutnya kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dapat diukur dari beberapa indikator kinerja kunci yang telah ditetapkan.

Dalam mengukur kinerja layanan pada kewenangan bidang perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja kunci. Indikator tersebut adalah Persentase Cakupan penyediaan Rumah Layak Huni dan persentase PSU perumahan yang tertangani. Pada tahun rencana 2019, realisasi capaian dari indikator pertama adalah 19,10% dari target 16,4%. Adapun realisasi dari indikator kedua adalah 8,02% dari target rencana 8,09%.

Sebagai salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, kewenangan di bidang perumahan rakyat dan permukiman memiliki beberapa jenis layanan mendasar yang wajib diberikan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dimana Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Jenis SPM pada urusan wajib yang berkaitan dengan kewenangan bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman adalah SPM perumahan rakyat. Selanjutnya Penerapan SPM tersebut dimulai dari tahapan pengumpulan data, perhitungan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Terkait dengan mutu, pelayanan dasar bidang perumahan rakyat harus sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan, dimana sekurang-kurangnya memuat: a) standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa; dan b) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar bidang perumahan rakyat adalah Warga Negara dengan ketentuan: korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan

rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Target dan realisasi SPM Perumahan Rakyat tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman membawahi 2 (dua) kewenangan pemerintah. Satu kewenangan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang perumahan rakyat dan permukiman. Satu lagi kewenangan adalah urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang lingkungan hidup. Kewenangan pemerintah bidang lingkungan hidup terdiri atas 11 (sebelas) sub urusan. Pembagian sub urusan

tersebut adalah: 1) Perencanaan Lingkungan Hidup; 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 3) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; 4) Keanekaragaman Hayati (Kehati); 5) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); 6) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); 7) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; 8) Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 9) Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 10) Pengaduan Lingkungan Hidup; dan 11) Persampahan.

Meskipun kewenangan pemerintah bidang lingkungan hidup tidak merupakan urusan pemerintah yang berkaitan dengan layanan dasar, akan tetapi terdapat beberapa layanan yang berkaitan langsung kepada masyarakat. Bentuk layanan tersebut antara lain: 1) Penerbitan rekomendasi kelayakan lingkungan terhadap usaha/kegiatan yang merupakan prasyarat dikeluarkannya izin usaha; 2) layanan tindak lanjut pengaduan dugaan pencemaran lingkungan; dan 3) layanan pengelolaan persampahan.

Untuk mengukur kinerja layanan bidang lingkungan hidup, ditetapkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai Indikator Kinerja Utama. Adapun capaian indikator tersebut pada tahun 2019 adalah 68,70 dari target rencana 66,50. Pada tahun 2019 capaian kinerja pada layanan pengelolaan sampah adalah 50,00% dengan artian separuh penduduk kawasan perkotaan di Kabupaten Lima Puluh Kota telah menikmati layanan pengelolaan sampah. Secara nasional, layanan ini pada tahun rencana 2024 mempunyai target sebesar 70%.

**Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota**

Indikator	Indikator/ NSPK/ SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persentase Cakupan Penyediaan Rumah Layak Huni (%)	IKU	-	21,77	27,01	35,00	39,60	30.38	15,19	31,44	35,00	Realisasi tahun 2021 merupakan kondisi bulan juni tahun 2021
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten (%)	SPM	IKK	n.a	n.a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Realisasi tahun 2021 merupakan kondisi bulan juni tahun 2021
Fasilitasi rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten (%)	SPM	IKK	n.a	n.a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Realisasi tahun 2021 merupakan kondisi bulan juni tahun 2021
Berkurangnya jumlah unit RTLH /Rumah Tidak Layak Huni (%)	-	IKK	9.62	9,51	9,22	8,94	9.62	4,48	9,22	8,94	Realisasi tahun 2021 merupakan kondisi bulan juni tahun 2021
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani (%)	-	IKK	0.24	0,22	0,20	0,18	0.24	0,05	0,20	0,18	Realisasi tahun 2021 merupakan kondisi bulan juni tahun 2021
Persentase jumlah satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU /Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (%)	-	IKK	14,19	20,09	24,00	27,60	14,79	5,00	21,00	24,00	Realisasi tahun 2021 merupakan kondisi bulan

											juni tahun 2021
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup / IKLH (poin)	IKU	IKK	68,00	70	70,16	70,10	69,13	30,00	71,00	71,16	Realisasi tahun 2021 merupakan kondisi bulan juni tahun 2021
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota (%)	-	IKK	25.00	30,00	35,00	40,00	20%	25%	30%	35%	Realisasi tahun 2021 merupakan kondisi bulan juni tahun 2021
Persentase terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten (%)	-	IKK	11.66	74,00	73,00	72,00	10%	11,66%	74%	73%	Realisasi tahun 2021 merupakan kondisi bulan juni tahun 2021

Keterangan :

IKU = Indikator Kinerja Utama

IKK = Indikator Kinerja Kunci

2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penyelenggaraan kewenangan bidang lingkungan hidup tidak terlepas dari permasalahan yang berkenaan dengan kualitas lingkungan hidup yang belum mencapai kategori baik dan belum maksimalnya kelestarian fungsi ekosistem dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai dampak dari kegiatan manusia masih sering terjadi. Bahkan tidak jarang hal tersebut menjadi pemicu timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak jarang berujung pada terjadinya bencana. Permasalahan yang masih dihadapi berkenaan dengan kualitas lingkungan hidup, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten masih berada pada predikat cukup baik/sedang (nilai IKLH 60-70 poin) dan belum mencapai predikat baik (nilai IKLH 70-80 poin) bahkan masih jauh dari predikat sangat baik (nilai IKLH > 80 poin).

Isu-isu penyelenggaraan kewenangan bidang perumahan rakyat dan permukiman tidak terlepas dari Isu strategis utama yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur permukiman pada kurun waktu lima tahun terakhir, yakni kurang komprehensifnya pembangunan dalam meningkatkan kebutuhan layanan infrastruktur perumahan rakyat dan permukiman. Isu strategis ini muncul dan menjadi perhatian karena dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut :

- a. kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan layanan infrastruktur permukiman.
- b. kurang optimalnya sinergi antar sektor dalam perencanaan dan pembangunan berbasis entitas kawasan, dimana permasalahan utama dan kebutuhan kawasan belum menjadi landasan penyelesaian masalah kawasan;
- c. terbatasnya kapasitas kelembagaan pembangunan di daerah untuk melanjutkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman;
- d. kurang optimalnya tata kelola pemanfaatan dan pengendalian infrastruktur permukiman yang telah terbangun;
- e. terbatasnya kewenangan Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman, khususnya untuk kegiatan di hilir;

- f. belum optimalnya pemanfaatan alternatif sumber pembiayaan lainnya untuk mendukung keterbatasan pendanaan; dan
- g. kerentanan permukiman terhadap bencana, baik alam maupun non-alam (termasuk pandemi wabah penyakit), serta mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra perangkat daerah maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Secara umum isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman tidak terlepas dari beberapa hal berikut ini :

1. Kelembagaan

Beberapa kewenangan pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman memerlukan penyesuaian kelembagaan dan juga tata laksana. Salah satunya adalah kelembagaan pengelolaan laboratorium lingkungan yang posisinya sangat strategis dalam mendukung pencapaian indikator kinerja perangkat daerah

2. Kekosongan Peraturan

Pelaksanaan kewenangan pada Dinas Lingkungan Hidup memerlukan petunjuk yang bersifat teknis dan mengikat dalam bentuk peraturan daerah. Hal ini diperlukan untuk memperkuat posisi tawar perangkat daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Beberapa peraturan yang diperlukan antara lain terkait dengan kewenangan : a) pengelolaan sampah; b) pengelolaan kehati kabupaten; c) pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat; d) serah terima PSU dari pengembang perumahan ke pemerintah

daerah; dan 4) pengelolaan limbah B3 kabupaten.

3. Sumber Daya Manusia

Besarnya kewenangan yang diemban perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman belum didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, baik secara kuantitas/jumlah maupun kualifikasi. Saat ini hanya terdapat 32 (tiga puluh dua) pegawai aktif pada Dinas Lingkungan Hidup, sebagai sebuah perangkat daerah/dinas Tipe A dengan 1 sekretariat dan 4 bidang, jumlah ini dirasakan sangat minim. Lebih dari itu, beberapa kewenangan penting juga menjadi terhambat karena belum adanya kebijakan yang tepat, salah satunya adalah ketiadaan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

4. Pendanaan

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kewenangan bidang lingkungan hidup dan perumahan rakyat masih dipandang sebelah mata bagi para pembuat kebijakan. Hal kemudian yang terjadi adalah terbatasnya penganggaran, yang pada akhirnya berakibat pada target dan kinerja. Hal yang menjadi catatan adalah karena terbatasnya anggaran, prioritas program dan kegiatan yang dipilih cenderung pada kegiatan rutin yang harus ada pada sebuah perangkat daerah.

5. Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi faktor penentu isu-isu penyelenggaraan layanan pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman. Faktor ini merata pada hampir semua bentuk kewenangan/sub urusan, meskipun dapat dilihat paling nyata pada layanan yang langsung diterima masyarakat, salah satunya layanan pengelolaan sampah. Sampai saat ini hanya separuh dari penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota menikmati layanan ini

2.4 Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dilakukannya reviu atau peninjauan kembali terhadap rencana yang telah disusun tersebut. Tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja tersebut adalah untuk menghindari terjadinya inkonsistensi substansi Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hal ini patut di perhatikan mengingat pada hakikatnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan daerah serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD.

Pada akhirnya, Renja Rencana Perangkat Daerah juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut sudah ditetapkan dengan sebuah Peraturan Kepala Daerah, catatan penting dan rumusan program dan kegiatan dapat dilihat pada berikut ini (tabel T-C.3):

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Oleh Masyarakat

Dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan pemerintah kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain: 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Sebagai salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dalam kesempatan Musrenbang tahun 2021, aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan belum ada yang diarahkan secara khusus untuk Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman.

Tetapi ada satu hal penting yang disampaikan masyarakat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman harus mampu menyusun suatu perencanaan pembangunan yang betul-betul merupakan hasil dari suatu kajian yang serius terhadap kebutuhan riil masyarakat, jangan hanya

memenuhi keinginan dan kepentingan elit atau satu kelompok saja dan mengabaikan kepentingan kelompok lain atau masyarakat luas.

Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengembangan Ekowisata	Nagari Simpang Kapuk	Terbentuknya Lembaga Masyarakat Pengelola Ekowisata	3 lokasi	Usulan LPM Pascasarjana UNAND
2	Kajian keanekaragaman hayati	Nagari Simpang Kapuk	Tersedianya dokumen kajian keanekaragaman hayati	1 dokumen	Usulan LPM Pascasarjana UNAND

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi pembangunan nasional di dalam RPJMN 2020 – 2024, yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** telah dijabarkan dalam tiga dimensi strategi pembangunan nasional, yaitu Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, serta Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang didukung oleh kondisi yang terkait dengan aspek politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan empat pilar pembangunan nasional yang diterjemahkan kedalam tujuh agenda pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional. Ketujuh agenda pembangunan dimaksud yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan,
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing,
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim,
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Visi tersebut diatas selanjutnya diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Untuk mewujudkan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia,
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing,
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan,
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan,
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa,
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya,
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga,
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya,
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2021 sebagaimana arahan Presiden terkait penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 memuat tentang tema RKP tahun 2021 adalah :

“Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi Penguatan Sistem Kesehatan Nasional”

Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat untuk mendukung tema RKP Nasional tahun 2021 ini antara lain :

1. Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
2. Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function tetapi moner program prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (fusi) harus dibiayai secara merata.
3. Memangkas program yang nomenklturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih dan seterusnya.

Dengan sedang disusunnya RPJMD maka kebijakan yang akan dituangkan dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman mengacu kepada Visi Misi Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota terpilih. Visi Kabupaten Lima Puluh Kota adalah “ **Mewujudkan Kabupaten**

Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

Adapun misi Kepala Daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman sebagai penjabaran visi ke V (Lima) adalah

1. Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Terkait dengan pelaksanaan Urusan Lingkungan hidup dan perumahan rakyat yang tertuang dalam Misi V RPJMD, selanjutnya dijabarkan dalam 10 (Sepuluh) Program Unggulan (Progul) , terkait dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman yaitu ***Pembangunan RTH, Fasum dan Fasos***

3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Bidang Lingkungan Hidup

Data kualitas lingkungan merupakan bagian penting dari konsep manajemen adaptif pengelolaan lingkungan Indonesia. Data ini dapat berperan sebagai sarana monitoring dan evaluasi karena data yang diintegrasikan cukup banyak dan bisa bersifat real time. Data kualitas lingkungan yang penting untuk diintegrasikan antara lain kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut, kualitas tutupan lahan, dan kualitas ekosistem gambut. Apabila dapat diintegrasikan secara menyeluruh maka akan menghasilkan suatu gambaran data kualitas lingkungan dalam suatu daerah/wilayah. Data kualitas lingkungan akan sangat valid apabila dilakukan pembaharuan data secara regular. Dengan perkembangan teknologi, pemantauan yang semula dilakukan secara manual dapat dilakukan secara otomatis sehingga mampu menghasilkan data secara real time. Teknologi pemantauan kualitas lingkungan secara real time yang sudah tersedia adalah pemantauan kualitas air sungai, air limbah, kualitas udara ambien, emisi sumber tidak bergerak, dan pemantauan tinggi muka air tanah lahan gambut.

Kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional tergambar dari nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Indeks ini juga merupakan bahan

informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH nasional merupakan generalisasi dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup seluruh provinsi di Indonesia, dimana IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup terukur dari IKLH seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut. Indikator yang digunakan untuk menghitung nilai IKLH terdiri atas 3 indikator yaitu indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU) dan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL).

Hasil-hasil kinerja yang telah dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selama periode 2015-2019 terlihat bahwa capaian IKLH nasional selama tahun 2015-2019 berdasarkan kisaran nilai IKLH, termasuk pada predikat cukup baik (kisaran dari 65,73-68,23 poin) dan hanya pada tahun 2018, nilai IKLH nasional naik ke predikat baik (71,67 poin). Capaian IKLH yang berada pada kisaran predikat cukup baik hingga baik ini menunjukkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia mengalami beban pemanfaatan yang belum melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungannya.

Selanjutnya sasaran strategis pembangunan KLHK yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (*impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah: 1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi - 116 - pada Sektor Kehutanan dan Limbah; (3) Penurunan laju Deforestasi; (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya; (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (*HCV - High Conservation Values*).

Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 6, yang terkait dengan KLHK terdiri dari: 1) peningkatan kualitas lingkungan hidup; 2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan 3) pembangunan rendah

karbon. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang diupayakan dengan meningkatnya kualitas lingkungan meliputi: 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), terdiri atas : (1) indeks kualitas udara (IKU) dari 84,1 poin menjadi 84,5 poin (2024); (2) indeks kualitas air (IKA) dari 55,1 poin menjadi 55,5 poin (2024); (3) indeks kualitas air laut (IKAL) dari 58,5 menjadi 60,5 poin (2024); (4) indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) dari 61,6 poin menjadi 65,5 poin (2024).

3.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman

Selama periode 2015 – 2019, pembangunan perumahan ditujukan untuk memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang. Kegiatan pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR merupakan bagian dari capaian Program Sejuta Rumah yang diluncurkan oleh Presiden pada tahun 2015. Secara kumulatif, dengan peran serta seluruh stakeholder, melalui pelaksanaan program tersebut tercatat telah dilakukan penyediaan 4.800.170 unit rumah layak huni di Indonesia pada periode tahun 2015 – 2019, 71,37% diantaranya merupakan rumah yang diperuntukkan bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Di samping melaksanakan pembangunan fisik, Kementerian PUPR juga melakukan upaya pengoptimalan peran stakeholder non-Pemerintah dan Pemda dalam melaksanakan penyediaan perumahan di Indonesia. Diantara upaya tersebut adalah pembentukan dan pembinaan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pembinaan perencanaan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh pemda, pendampingan penerapan kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan, pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang melaksanakan pembangunan perumahan, pembinaan kepada pemda yang melaksanakan pembangunan

perumahan dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), serta mendorong implementasi kebijakan hunian berimbang.

Pada periode tahun 2015-2019, antara lain terdapat 34 pemerintah provinsi dan 322 pemerintah kabupaten/kota yang telah membentuk/menerbitkan SK Pokja PKP, 19 pemerintah provinsi dan 136 pemerintah kabupaten/kota yang telah menyusun dokumen RP3KP yang merupakan acuan Daerah dalam melaksanakan pembangunan PKP, serta telah dilaksanakan pembangunan 229.156 unit oleh pemerintah daerah melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri atas pembangunan 654 unit Rumah Khusus dan dukungan penanganan 228.502 unit Rumah Swadaya.

Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 Tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030, yaitu 100% Smart living (Hunian Cerdas). Untuk mewujudkan Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030 tersebut, dicapai melalui tahapan pada Tahun 2020-2024 berupa Backlog rumah bagi MBR sebesar 5 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 3,9 juta unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 780 Triliun melalui 20%-30% APBN/APBD dan 70%-80% swasta/masyarakat.

3.4 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun dalam dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 sesuai Visi dan Misi tersebut di atas adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Publik pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman
2. Meningkatkan ketersediaan perumahan, permukiman yang layak bagi masyarakat
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Sasaran merupakan tujuan yang akan dicapai dan merupakan bagian penting dalam rencana strategis dan rencana kerja Program dan Kegiatan

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun Anggaran 2022 antara lain adalah

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
3. Meningkatnya ketersediaan perumahan, permukiman yang layak bagi masyarakat

3.5 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman untuk Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman tahun 2022 mengacu kepada program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman 2022- 2026. Adapun Pencantuman nomenklatur program dan kegiatan telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman membawahi 1 (satu) urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang perumahan rakyat dan permukiman dan 1 (satu) urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang lingkungan hidup. Pemilihan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman merupakan perwujudan dari kewenangan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam peraturan tersebut, kewenangan dan urusan bidang lingkungan hidup terbagi menjadi 11 (sebelas) sub urusan, sedangkan kewenangan dan urusan bidang perumahan rakyat terbagi menjadi 5 (lima) sub urusan. Selanjutnya ringkasan Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup

Perumahan Rakyat dan Permukiman pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 3.1 Program dan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
No	PROGRAM /KEGIATAN	SUB KEGIATAN
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan gaji dan tunjangan gaji ASN. 2. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN 3. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian dan verifikasi keuangan SKPD
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bagunan Kantor 2. Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor. 3. Penyediaan bahan logistik kantor 4. Penyediaan barang cetakan dan Pengadaan 5. Fasilitasi Kunjungan tamu. 6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Kendraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pengadaan Mebel
	6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa dan komunikasi Sumber Daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan jasa pelayanan umum

		dan kantor
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya, pemeliharaan pajak, dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapngan 2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 3. Pemeliharaan/ rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya
JML	7 Kegiatan	20 Sub Kegiatan

Untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintah bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman serta urusan pemerintah bidang lingkungan hidup, diperlukan pemilihan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah.

Tabel 3.2 Program Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	PROGRAM /KEGIATAN	SUB KEGIATAN
II.	Program Pengembangan Perumahan	
	1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota.	1. Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota.
III.	Program Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) ha	
	1. Peningkatan Kawasan permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) ha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitas rumah bagi korba bencana 2. Pembangunan rumah bagi korban bencana
IV.	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum(PSU)	
	1. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 2. Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum Perumahan
Jml	3 Program 3 Kegiatan	7 Sub Kegiatan

Tabel 3.3 Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

No	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN
V.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup.	
	1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten /Kota.	1. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota. 2. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
IV.	Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
	1. Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Koordinasi ,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Air Udara dan Laut. 2. Koordinasi ,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian emisi gas rumah kaca ,Mitigasi Perubahan Iklim. 3. Pengelolaan laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	1. Penanggulangan pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.	1. Pemberian Informasi peringatan pencemaran dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat.
	2. Pemulihan pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1. Koordinasi ,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi.
VII.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	
	1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Kabupaten / Kota	1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. 2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 3. Pengembangan kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan Keanekaragaman Hayati. 4. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati.
VIII.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	

	1. Penyimpanan Sementara Limbah B3	1. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
IX.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
	1. Pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha dan / atau kegiatan yang Izin lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.	1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/ atau izin PPLH. 2. Pengawasan Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
X.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	
	1. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH.	1. Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
XI.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
	1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan. 2. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup. 3. Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye Lingkungan Hidup
XII.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
	1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	1. Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
XIII.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
	1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang	1. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kab/ Kota

	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	
XIV.	Program Pengelolaan Persampahan	
	1. Pengelolaan Sampah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten / Kota 2. Pengurangan Sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan Pemanfaatan Kembali 3. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten / Kota 4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan. 5. Koordinasi Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan. 6. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota 7. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah.
JML	14 Program 24 Kegiatan	28 Sub Kegiatan

Berdasarkan pengelompokan program tersebut maka untuk tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman pada Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup memiliki 10 (sepuluh) program 18 (delapan belas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan. Untuk kewenangan pemerintahan pada Rakyat dan Kawasan Permukiman yang merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terinci dalam 3 (tiga) program dan 3 (tiga) kegiatan dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan. Serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Memiliki 3 (tiga) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub kegiatan.

Tabel 3.4 Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan DLHPP Tahun 2022

No	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	7	20
2	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3	5	7
3	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	10	18	28
Jumlah		14	24	47

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman, membawahi 1 (satu) urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang Lingkungan Hidup dan 1 (satu) urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman.

Penjabaran dari 2 (dua) kewenangan tersebut selanjutnya tertuang dalam 14 (empat belas) program, 24 (dua puluh empat) kegiatan dan 47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dalam rencana kerja dan pendanaan dilengkapi dengan pilihan lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan. Dalam bagian ini dikemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas diharapkan mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023

NAMA OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

URUSAN : LINGKUNGAN HIDUP DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Lokasi	Target	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		100	5.406.017.353			100	5.946.619.088
2.11.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penyusunan Laporan Perangkat Daerah (%)		100	25.500.000			100	28.050.000
2.11.01.2.01.02			Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Penetapan Kinerja (Laporan)	DLHPP	12	25.500.000	APBD		12	28.050.000

2.11.01.2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan Perangkat Daerah (%)		100	4.196.457.353			100	4.616.103.088
2.11.01.2.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji, tunjangan ASN dan pembayaran honorarium pengelola kegiatan (bulan)	DLHPP	14	3.790.457.353	APBD	14	4.169.503.088
2.11.01.2.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah intensitas penatausahaan dan verifikasi keuangan perangkat daerah (kali)	DLHPP	36	406.000.000	APBD	36	446.600.000
2.11.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)		100	51.000.000			100	56.100.000
2.11.01.2.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Daerah (stel)	DLHPP	77	51.000.000	APBD	77	56.100.000
2.11.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		100	470.200.000			100	517.220.000
2.11.01.2.06.01			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pembelian alat Listrik dan lampu(jenis)	DLHPP	10	11.200.000	APBD	10	12.320.000
2.11.01.2.06.02			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (unit)	DLHPP	15	51.000.000	APBD	15	56.100.000

2.11.01.2.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pembelian Alat Tulis Kantor (jenis)	DLHPP	48	102.000.000	APBD		48	112.200.000
2.11.01.2.06.05			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pelaksanaan Cetakan, Penggandaan, penjilidan dan publikasi (jenis)	DLHPP	4	81.600.000	APBD		4	89.760.000
2.11.01.2.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pembelian Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu (porsi)	DLHPP	4363	71.400.000	APBD		4363	78.540.000
2.11.01.2.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai yang melaksanakan Rakor Luar Daerah (orang)	DLHPP	30	153.000.000	APBD		30	168.300.000
2.11.01.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	351.900.000			100	387.090.000
2.11.01.2.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional (unit)	DLHPP	5	306.000.000	APBD		5	336.600.000
2.11.01.2.07.05			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Kursi Tunggu, Meja Kerja, Kursi Kerja, Sofa Tamu dan Lemari Arsip (unit)	DLHPP	15	45.900.000	APBD		15	50.490.000
2.11.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	90.660.000			100	99.726.000
2.11.01.2.08.01			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang dibeli dan pengiriman surat(buah)	DLHPP	4620	20.400.000	APBD		4620	22.440.000

2.11.01.2.08.02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayar (jenis)	DLHPP	5	51.000.000	APBD		5	56.100.000
2.11.01.2.08.03			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah barang yang dipelihara / service (unit)	DLHPP	31	10.200.000	APBD		31	11.220.000
2.11.01.2.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembelian Peralatan Kebersihan kantor (jenis)	DLHPP	22	9.060.000	APBD		22	9.966.000
2.11.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilakukan pemeliharaan		100	220.300.000			100	242.330.000
2.11.01.2.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pelaksanaan Service, BBM, Suku Cadang dan Pajak kendaraan Dinas /Operasional (unit)	DLHPP	44	103.000.000	APBD		44	113.300.000
2.11.01.2.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pelaksanaan perbaikan peralatan kerja (unit)	DLHPP	50	10.200.000	APBD		50	11.220.000
2.11.01.2.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pelaksanaan rehabilitasi gedung DLHPP (unit)	DLHPP	1	76.500.000	APBD		1	84.150.000
2.11.01.2.09.11				Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung Kantor (unit)	DLHPP	1	30.600.000	APBD		1	33.660.000

			Jumlah Program Pendukung Urusan Pemerintah			5.406.017.353				5.946.619.088
--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------

2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Lokasi	Target	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.04.02.	Program Pengembangan Perumahan			Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)		28,20	867.000.000			29,30	953.700.000
1.04.02.2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota		Jumlah updating Dokumen Pendataan Kawasan Perumahan yang Disusun (dokumen)		4	867.000.000			4	953.700.000
1.04.02.2.01 .05.			Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau terkena Relokasi Program kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Dokumen Database PSU (dokumen) dan Dokumen RP2KPKP (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	3	867.000.000	APBD		3	953.700.000
1.04.03.	Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh			Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi MBR (unit)		275	8.121.072.066			300	8.821.759.273
1.04.03.2.02		Penataan peningkatan kualitas kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Jumlah survei dan penetapan lokasi permukiman kumuh		12	119.999.000			12	144.000.000

		Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	Jumlah survei dan penetapan Lokasi Permukiman Kumuh (nagari)	Kab. Lima Puluh Kota	12	120.000.000			14	144.000.000
1.04.03.2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi dan dibangun (unit)		362	6.932.471.000			362	7.401.379.000
1.04.03.2.03.02.		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi /bansos peningkatan rumah bagi MBR(unit)	Kab. Lima Puluh Kota	200	3.750.000.000	APBN (DAK)		200	4.125.000.000
			Jumlah rumah layak huni yang dibangun / bansos rumah bagi MBR(unit)	Kab. Lima Puluh Kota	150	2.069.436.033	APBD		150	2.276.379.636
			Jumlah Laporan dan monitoring rumah layak huni (laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	12	112.200.000	APBD		12	
1.04.05.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		Persentase Penataan Lingkungan Sehat Perumahan yang Tertangani (%)		40,22	5.218.400.000			42,52	3.801.380.00
1.04.05.02.01.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Jumlah PSU Perumahan yang ditangani (lokasi)		62	5.218.400.000			62	5.801.380.000
1.04.05.02.01.02		Penyediaan Prasarana, Sarana dan utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Jumlah prasarana drainase yang dibangun (Paket)	Kab. Lima Puluh Kota	25	969.000.000	APBD		25	1.065.900.000
			Jumlah prasarana Jalan di Kawasan Permukiman yang dibangun (Paket)	Kab. Lima Puluh Kota	25	2.091.000.000	APBD		25	2.300.100.000

				Jumlah Laporan dan monitoring jalan (laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	12	147.900.000	APBD		12	162.690.000
1.04.05.02.01.03			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah PSU perumahan yang diserahkan-terimakan dari pengembang kepada pemerintah daerah (lokasi)	Kab. Lima Puluh Kota	3	247.900.000	APBD		3	272.690.000
				Jumlah kebijakan daerah tentang serah-terima PSU perumahan dari pengembang kepada pemerintah (peraturan)	Kab. Lima Puluh Kota	1				1	
			Jumlah Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman				15.616.865.277				17.257.271.664

2.11 URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Lokasi	Target	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup			Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang disusun (dokumen)		2	326.400.000			2	359.040.000
2.11.02.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen DIPLHD yang disusun (dokumen)		1	102.000.000			1	112.200.000

2.11.02.2.01.02			Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kab/Kota	Jumlah kebijakan daerah tentang pengendalian RPPLH (peraturan)	Kab. Lima Puluh Kota	2	102.000.000	APBD		1	112.500.000
				Jumlah Dokumen DIPLHD (dokumen)		1				1	
2.11.02.2.02			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD yang disusun (dokumen)		1	224.400.000			1	246.840.000
2.11.02.2.02.02			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	1	448.800.000	APBD		1	600.000.000
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup			Indeks Kualitas Air/ IKA (poin)		50,25	700.893.000			52,60	770.982.300
				Indeks Kualitas Udara (poin)		90,87				90,95	
2.11.03.2.01			Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah badan air/ sungai/waduk kewenangan kabupaten yang dilakukan pemantauan (buah)		18	812.016.000			18	1.008.000.000
2.11.03.2.01.01			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan laut	Jumlah titik pantau kualitas air dan badan Air (lokasi)	Kab. Lima Puluh Kota	14	367.200.000	APBD		14	403.920.000
				Jumlah titik pantau kualitas udara (lokasi)	Kab. Lima Puluh Kota	4				4	

				Ketersediaan sarana prasarana pengujian kualitas air (parameter)	Kab. Lima Puluh Kota	8				8	
				Jumlah analis laboratorium yang berkualifikasi (orang)	Kab. Lima Puluh Kota	6				6	
2.11.03.2.01.02			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kendaraan roda empat yang diuji emisinya (unit)	Kab. Lima Puluh Kota	100	353.266.000	APBD		100	512.200.000
				Jumlah Usaha/Kegiatan yang dilakukan pengujian kadar polusi limbah Padat dan limbah cair (perusahaan)	Kab. Lima Puluh Kota	4	51.000.000	APBD		6	56.100.000
2.11.03.2.02			Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Inventarisasi Sumber Pencemaraan Air (dokumen)		2	91.800.000			2	100.980.000
2.11.03.2.02.01.			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada masyarakat	Jumlah Dokumen Inventarisasi Sumber Pencemaraan Air (dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	2	172.669.000	APBD		2	201.000.000
				Jumlah penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	Kab. Lima Puluh Kota	2				2	

2.11.03.2.03		Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pemulihan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup (kegiatan)		5	597.258.000			5	706.000.000
2.11.03.2.03.04.			Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah bibit tanaman konservasi untuk rehabilitasi kawasan penyangga (batang)	Kab. Lima Puluh Kota	2000	139.893.000	APBD		2000	153.882.300
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)			Indeks Kualitas Tutupan Lahan / IKTL (poin)		61,75	2.407.200.000			62,30	2.647.920.000
2.11.04.01.		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Persentase Luas RTH Publik 20% terhadap luas wilayah perkotaan (%)		4,87	2.407.200.000			4,89	2.647.920.000
2.11.04.01.01.			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kehati	Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati yang dibangun (lokasi)	Kab. Lima Puluh Kota	1	45.900.000	APBD		1	50.490.000
2.11.04.01.04.			Pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH)	Luas pembangunan RTH publik wilayah perkotaan (m2)	Kab. Lima Puluh Kota	800	4.335.000.000	APBD		800	4.768.000.000
				Jumlah peserta sosialisasi Penataan RTH (orang)	Kab. Lima Puluh Kota	50				50	
				Jumlah Pemeliharaan dan Penataan RTH (lokasi)	Kab. Lima Puluh Kota	10				10	
2.11.04.01.06.			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah kelompok masyarakat pemelihara kawasan konservasi yang dibina (Kelompok)	Kab. Lima Puluh Kota	5	362.400.000	APBD		5	359.000.000

				Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan kawasan konservasi (orang)	Kab. Lima Puluh Kota	100				120	
2.11.04.01.07.			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan kehati (unit)	Kab. Lima Puluh Kota	4	30.600.000	APBD		4	42.000.000
2.11.05.	Program Pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya Dan Beracun(Limbah B3)			Persentase ketaatan penanggung usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup (%)		15,00	125.080.000			20,00	137.588.000
2.11.05.2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3		Jumlah usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan (usaha/kegiatan)		30	125.080.000			40	137.588.000
2.11.05.2.01.02			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan teknis Penyimpanan Sementara LB3	Jumlah usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan (usaha/kegiatan)	Kab. Lima Puluh Kota	30	125.080.000	APBD		40	137.588.000

2.11.06.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup (%)		65,00	274.200.000			71,00	301.620.000
			Rasio Pengawas LH di daerah (PPLHD) terhadap usaha/kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah kabupaten (%)		1,00				2,00	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/Kota		Jumlah usaha/kegiatan yang mempunyai Izin Lingkungan yang dilakukan pembinaan dan Pengawasan (usaha/kegiatan)		220	274.200.000			240	301.620.000
2.11.06.2.01.01.		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin	Jumlah Dokumen Izin Lingkungan terhadap usaha/ kegiatan yang layak Lingkungan (Dokumen)	Kab. Lima Puluh Kota	220	142.200.000	APBD		240	156.420.000

			PPLH								
				Jumlah peserta upgraiding komisi penilai Amdal (orang)	Kab. Lima Puluh Kota	30				40	
2.11.06.2.01.03.			Pengawasan Usaha,dan /atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang diusulkan mengikuti Proper (Perusahaan)	Kab. Lima Puluh Kota	3	132.000.000	APBD		4	145.200.000
				Jumlah usaha/kegiatan yang mempunyai Izin Lingkungan yang dilakukan pembinaan dan Pengawasan (usaha/kegiatan)	Kab. Lima Puluh Kota	120				150	
2.11.07.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan HAK MHA yang terkait dengan PPLH			Jumlah kelompok MHA, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang dilakukan pengakuan dan perlindungan (kelompok)		2	81.000.000			3	89.100.000

2.11.07.02.		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Jumlah kelompok MHA, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang dilakukan penguatan kelembagaan/diklat (kelompok)		2	81.000.000			3	89.100.000
2.11.07.2.02.01			Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional	Jumlah kebijakan daerah tentang pengakuan dan perlindungan MHA (peraturan)	Kab. Lima Puluh Kota	2	67.583.000	APBD		2	89.800.000
				Jumlah kelompok MHA, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang diberdayakan (kelompok)	Kab. Lima Puluh Kota	3				4	
2.11.08.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina dan dilatih dalam rangka PPLH (kelompok)		28	467.200.000			30	513.920.000
2.11.08.01.		Penyelenggaraan Pendidikan ,Pelatihan ,dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina dan dilatih dalam rangka PPLH (kelompok)		28	467.200.000			30	513.920.000

2.11.08.01.01.			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sekolah Adiwiyata Kabupaten (buah)	Kab. Lima Puluh Kota	25	364.838.000	APBD		25	440.000.000
				Jumlah penyediaan sarana prasarana sekolah ramah lingkungan (lokasi)	Kab. Lima Puluh Kota	3				3	
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kelompok masyarakat/Jorong yang melakukan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui Proklamasi (Jorong)	Kab. Lima Puluh Kota	3	158.100.000	APBD		3	173.910.000
2.11.09.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			Jumlah lembaga masyarakat yang melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program kalpataru (kelompok)		3	96.500.000			3	106.150.000
2.11.09.2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/ Kota		Jumlah lembaga masyarakat yang melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program kalpataru (kelompok)		3	96.500.000			3	106.150.000

2.11.09.2.01.01.			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan /Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah lembaga masyarakat yang melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program kalpataru (kelompok)	Kab. Lima Puluh Kota	3	110.460.000	APBD		3	126.500.000
2.11.10.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			Persentase pengaduan masyarakat dibidang lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%)		100	111.000.000			100	122.100.000
2.11.10.2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/kota		Jumlah Pengaduan masyarakat masyarakat di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan (laporan)		10	111.000.000			12	122.100.000
2.11.10.2.01.01			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan masyarakat masyarakat di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan (laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	10	111.000.000	APBD		12	122.100.000
2.11.11.	Program Pengelolaan Persampahan			Persentase Penanganan Sampah Wilayah Perkotaan Kabupaten (%)		50,00	3.030.712.420			55,00	3.333.783.662
2.11.11.2.01		Pengelolaan Sampah		Persentase Penanganan Sampah Wilayah Perkotaan Kabupaten (%)		50,00	2.926.052.420			50,00	3.218.657.662

2.11.11.2.01.01			Penyusunan kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah (peraturan)	Kab. Lima Puluh Kota	1	84.260.000	APBD		1	92.686.000
2.11.11.2.01.02			Pengurangan Sampah dengan Melakukan pembatasan, Pendaaur Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah sampah yang dikelola Bank Sampah dan tempat pendaaur ulangan (ton)	Kab. Lima Puluh Kota	5.643	218.530.920	APBD		8.465	240.384.012
2.11.11.2.01.03			Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota	Jumlah sampah wilayah perkotaan yang tertangani (ton)	Kab. Lima Puluh Kota	28.218	1.538.950.500	APBD		31.039	1.692.845.550
2.11.11.2.01.04			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah nagari yang melakukan pengelolaan sampah secara mandiri (nagari)	Kab. Lima Puluh Kota	20	117.300.000	APBD		25	129.030.000
2.11.11.2.01.05			Koordinasi dan sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan persampahan	Tersedianya fasilitas utama/alat angkut pengelolaan sampah (unit)	Kab. Lima Puluh Kota	9	967.011.000	APBD		12	1.063.712.100

			Tersedianya fasilitas pendukung/tempat sampah sementara pengelolaan sampah (unit)	Kab. Lima Puluh Kota	150				200	
2.11.11.2.03		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Persentase Pengurangan Sampah (%)		10,00	104.660.000			15,00	115.126.000
2.11.11.2.03.02.		Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah kegiatan pengelolaan sampah oleh masyarakat meliputi Bank Sampah, Adipura, Kabupaten Sehat dan Gerakan Sumbar Bersih (kegiatan)	Kab. Lima Puluh Kota	5	104.660.000	APBD		10	115.126.000
2.11.11.2.03.03.		Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Pengawasan Pengelolaan Persampahan (Laporan)	Kab. Lima Puluh Kota	12	50.297.400	APBD		12	60.700.000
			Jumlah Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup			13.026.202.773				14.328.823.050
			Total Urusan Lingkungan Hidup dan Perumahan Rakyat			31.402.655.277				34.640.420.664

BAB V PENUTUP

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Dalam pelaksanaannya, perencanaan ini terdiri atas Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman disusun dalam rangka perwujudan dan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang tertuang dalam pilihan program dan kegiatan.

Dengan memuat pilihan program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan, rencana kerja perangkat daerah ini diharapkan akan menjadi acuan dalam menyelenggaraan urusan pemerintah yang mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat dan para pihak dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu dengan melibatkan sebanyak mungkin para pihak yang terkait tersebut, diharapkan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2022 semakin berkualitas, dan kebijakan, rencana dan program pembangunan lingkungan hidup yang tertuang didalamnya akan mampu diimplementasikan dengan baik.

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja 2022

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan

masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Poin utama dari beberapa catatan penting tersebut diatas adalah bahwa Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2022 harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lain, dengan proses penyusunan yang partisipatif dengan melibatkan sebanyak mungkin para pihak. Selain itu penyusunan dan tindak lanjut rencana kerja berupa pelaksanaan program dan kegiatan harus berdasarkan kondisi dan potensi daerah sesuai dinamika perkembangan daerah. Hal ini memberi makna dalam bahasa sederhana bahwa rencana pembangunan daerah mengedepankan skala prioritas baik kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan segala keterbatasan daerah terkait pendanaan, sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja sebagai salah satu bentuk Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan berorientasi kepada proses menggunakan pendekatan :

- a. teknokratik, dalam artian perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;

- b. partisipatif; dalam artian perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan melibatkan para pihak dan berbagai pemangku kepentingan;
- c. politis; dalam artian perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
- d. atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*), dalam artian perencanaan pembangunan Daerah merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa/nagari, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman merupakan perwujudan tugas pokok, fungsi, urusan dan kewenangan. Sebagai bagian dari rencana pembangunan Daerah, Rencana Kerja dirumuskan dan dilaksanakan secara: a. transparan; b. responsif; c. efisien; d. efektif; e. akuntabel; f. partisipatif; g. terukur; h. berkeadilan; i. berwawasan lingkungan; dan j. berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Lingkungan Hidup Perumahan rakyat dan Permukiman. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing. Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar

hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2022 ini disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dalam mewujudkan kewenangan di bidang lingkungan hidup dan bidang perumahan rakyat dan permukiman melalui pilihan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Sarilamak, 6 September 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

dr. ADEL NOFIARMAN

NIP. 19650914 199803 1 002